

## PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BOJONG

Jl. Raya Bojong-Sawit KM. 30 Purwakarta 41164

KEPUTUSAN CAMAT BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: 800/ /SK. IKU/IX/2020

## TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 CAMAT BOJONG

Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- ; 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daearh Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLN RI Nomor 2851);
  - Undnag-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 204 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelola Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
- Peaturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Lampiran

: Surat keputusan Camat Bojong

Nomor Tanggal

: 800/ /SK/IX/2020 : 02 September 2020

Tentang

: Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Bojong Tahun

2020

1. Nama Organisasi

Kecamatan Bojong

2. Tugas

Melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Kecamatan dalam melaksanakan sebagian yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
  - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
  - Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - d. Pembinaan pelaksanaan pelayanan penatausahaan Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

## 4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utam		Penjelasan	Program		
1.	- Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif melalui sistem manajemen urusan pemerintahan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Meningkatnya Kualitas Propesional Aparatur Sipil Negaran serta meningkatkan potensi dan kompetensi	Nilal Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan     Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Upaya memberikan pelayanaan yang terbaik melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen utuk mewujudkan tata kelola yang baik.      Merupakan keglatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan momiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat	Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan		

CAMAT BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si NP. 19671020 199303 1 009

## LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BOJONG

Nomor

: 039/ /SK.IKU/IX/2020

Tanggal

: 02 September 2020

Tentang

: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun

2018-2023

Misi

: MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku	Target Setiap Tahun				
Mewujudkan Tata			2019	2020	2021	2022	2023
Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	pelayanan di Kecamatan	91	92	92	93	93
		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	100	100	100	100

CAMAT BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si

NIP. 19671020 199303 1 009

- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
- Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Bojong menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bojong.

KEDUA

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

KETIGA

Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojong

Pada Tanggal : 02 September 2020

K CAWAJ BOJONG

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.S. NR. 19671020 199303 1 009

PURW